

Proporsionalitas Hak Asasi Manusia Era Normal Baru: Keberlangsungan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Sonya Claudia Siwu
Universitas Surabaya
sonya@staff.ubaya.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 membawa ratusan negara berada dalam situasi sulit yang dilematis. Demikian halnya Indonesia. Disaat yang sama pemerintah Indonesia harus berupaya memutuskan rantai penularan COVID-19 sekaligus mengupayakan stabilitas ekonomi yang terseok. Formulasi kebijakan mengatasi pandemi COVID-19 telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Hak Asasi Manusia menjadi bahasan utama sejak darurat kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah. Belum lagi pusaran kekalutan di masa pandemi berhasil ditenangkan, Pemerintah sudah harus melangkah maju memasuki era normal baru masa pandemi COVID-19. Sementara itu untuk pembangunan berkelanjutan, tidak dapat

dikompromikan lagi, siap atau tidak siap harus tetap berjalan sekalipun pandemi belum usai. Dalam situasi ini hak asasi manusia menjadi pokok bahasan utama. Makalah ini membahas mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia dapat tetap terpenuhi secara proporsional di Era Normal Baru demi Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada sumber daya manusianya sehingga bagaimana konsep Hak Asasi Manusia dimaknai di era normal baru menjadi kunci jawaban yang menentukan kelangsungan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Prinsip proporsionalitas hendaknya menjadi landasan berpikir logis dalam menjamin dan menegakkan Hak Asasi Manusia di era normal baru dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Penulis berpendapat bahwa untuk itu hak asasi manusia baik hak sipil politik dan hak ekososial perlu ditempatkan secara proporsional di era normal baru.

Kata Kunci: hak asasi manusia, normal baru, pembangunan berkelanjutan. proporsionalitas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam kehidupan umat manusia. Peradaban manusia memasuki

babak baru akibat pandemi ini. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh WHO, bahwa dunia tidak lagi dalam periode darurat akibat pandemi virus corona akan tetapi sudah saatnya seluruh Negara harus bersiap untuk memasuki era baru yakni normal baru.⁵⁴ Demikian halnya dengan Indonesia.⁵⁵

Transisi dari darurat kesehatan global menuju era normal baru menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Isu hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan utama sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Di masa pandemi, kebijakan pemerintah dalam mengatasi situasi yang ada dinilai justru memperburuk penegakan HAM di Indonesia. Belum lagi pelanggaran HAM masa lalu dituntaskan, pada masa pandemi COVID-19 justru menambah deretan kasus pelanggaran baru.⁵⁶ Namun demikian pandemi COVID-19 tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengenyampingkan HAM.⁵⁷

Pemerintah Indonesia tentu memiliki alasan untuk memutuskan bersiap memasuki era normal baru⁵⁸,

⁵⁴ https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/COVID19/who-situation-report-10.pdf?sfvrsn=a9ceb157_2

⁵⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/08141631/saat-pemerintah-persiapkan-fase-new-normal-di-tengah-pandemi-COVID-19?page=all>

⁵⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f074bedd3b10/pandemi-COVID-19-membuat-tantangan-ham-makin-berat/>

⁵⁷ <https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

⁵⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5036585/sederet-alasan-ri-butuh-new-normal>

bahkan disaat kurva penularan COVID-19 di Indonesia masih tinggi bahkan cenderung naik peringkat sebagaimana dapat dilihat dalam info data statistik penularan COVID-19 menurut data [worldometers.com](https://www.worldometers.com).⁵⁹ Ekonomi merupakan alasan kuat Pemerintah Indonesia untuk menerapkan era normal baru.⁶⁰

Demi tetap berjalannya roda perekonomian di Indonesia yang sempat terhenti selama pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk bersiap memasuki era normal baru. Era normal baru merupakan periode kehidupan normal dengan pola hidup baru. Kehidupan dimana masyarakat harus dapat hidup berdampingan dengan COVID-19.⁶¹

Memasuki era normal baru, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menempatkan pembangunan berkelanjutan yang target pencapaiannya di tahun 2030, sebagai agenda utama dalam upaya pemulihan dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Pembangunan

⁵⁹ <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

⁶⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518093037-4-159138/ini-alasan-new-normal-wajib-dilakukan-di-ri-pada-1-juni>

⁶¹ <https://www.kompasiana.com/harlintonsimanjuntak3473/5ece0aacd541df5a1e511574/new-normal-optimis-menatap-pembangunan-berkelanjutan>

berkelanjutan di sini adalah pembangunan yang seimbang meliputi aspek lingkungan, manusia, kemakmuran, dan kerjasama.⁶²

Deklarasi Rio 1995 hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi) yang digelar di Rio de Jenairo, Brazil, pada tanggal 2-14 Juni 1992, dinyatakan bahwa manusia adalah merupakan fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengupayakan terjaminnya kebutuhan dan aspirasi manusia hingga generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah mengajak masyarakatnya untuk bersama berinteraksi satu dengan yang lainnya berusaha memperbaiki kualitas hidupnya tidak hanya meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan tetapi juga budaya untuk menjawab kebutuhan hidup mereka dari masa ke masa sehingga mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi tanpa harus mengorbankan atau

⁶² <https://www.antaraneews.com/berita/1521700/undp-pembangunan-berkelanjutan-harus-jadi-bagian-utama-pemulihan>

mengurangi apa yang menjadi hak dari generasi mendatang.⁶³

Aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan adalah aspek ekonomi, aspek social, dan aspek lingkungan. Dalam ketiga aspek tersebut manusia menjadi kunci utama terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Aspek ekonomi dari pembangunan berkelanjutan meliputi bagaimana memaksimalkan kesejahteraan manusia. Untuk itu perlu dipastikan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Selain itu juga mampu diciptakan iklim usaha yang sehat. Jika roda perekonomian terus berputar maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan terus berlanjut dari generasi ke generasi.⁶⁴

Sementara itu aspek sosial dari pembangunan berkelanjutan juga sangat bergantung pada manusianya. Manusia merupakan pendukung komunitas terkait dengan interaksi, interrelasi dan interdependensi. Perhatian utama dalam aspek ini adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Aspek sosial ini mencakup bidang sosial itu sendiri dan

⁶³ <https://aprilianedysutomo.wordpress.com/2014/11/08/konsep-pembangunan-berkelanjutan/>

⁶⁴ <https://aprilianedysutomo.wordpress.com/2014/11/08/konsep-pembangunan-berkelanjutan/>

pemerintahan. Dimana di bidang sosial permasalahan yang utama selain distribusi yang adil antara biaya dan keuntungan dari pembangunan terhadap semua aspek kehidupan, yang sangat penting adalah penghargaan dan perhatian terhadap hak asasi manusia di mana didalamnya termasuk kebebasan masyarakat, budaya ekonomi, dan keamanan. Sedangkan pemerintah dalam hal ini dituntut untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan insentif, kebijakan dan system yang mendukung. Menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan serta akurasi informasi. Kemudian mengupayakan peningkatan akuntabilitas.⁶⁵

Selanjutnya terkait aspek lingkungan, berkaitan dengan ekologi yang sangat dibutuhkan untuk menjamin tetap berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Ekologi merupakan bagian penting dalam konsep ini sebab pembangunan berkelanjutan menyatu dengan faktor alam. Aspek ini meliputi upaya meminimalisir sampah dan kerusakan lingkungan; peningkatan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan; serta melindungi modal alam yang penting.⁶⁶

⁶⁵ <https://aprilianedysutomo.wordpress.com/2014/11/08/konsep-pembangunan-berkelanjutan/>

⁶⁶ <https://aprilianedysutomo.wordpress.com/2014/11/08/konsep-pembangunan-berkelanjutan/>

Indonesia telah turut serta menjadi bagian dari kesepakatan dunia menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam suatu bentuk rencana aksi pembangunan berkelanjutan yakni *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disepakati oleh 193 pemimpin dunia pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan prinsip utama: “*Leave No One Behind*”. Prinsip yang penekanannya tidak hanya pada peran pemerintah tetapi juga tuntutan dilibatkannya seluruh aktor pembangunan diantaranya: organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*), sektor swasta, akademisi dan lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang sifatnya global. Prinsip SDGs ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan masyarakat tertinggal. SDGs yang telah disepakati tersebut memiliki 17 target yang dituju berikut 169 target yang terukur dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Lebih lanjut lagi SDGs ini berlaku secara universal. Hal ini berarti seluruh Negara diharapkan turut berperan dalam pencapaian target-target yang dimaksud.⁶⁷

Adapun 17 target SDGs yang telah disepakati adalah sebagai berikut⁶⁸:

⁶⁷ <https://medium.com/hipotesa-indonesia/indonesia-menuju-sdgs-35f0dcbdda5c>

⁶⁸ <https://www.sdg2030indonesia.org/>

1. menghapus kemiskinan;
2. mengakhiri kelaparan;
3. kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. pendidikan bermutu;
5. kesetaraan gender;
6. akses air bersih dan sanitasi;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. infrastruktur, industri dan inovasi;
10. mengurangi ketimpangan;
11. kota dan komunitas yang berkelanjutan;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. penanganan perubahan iklim;
14. menjaga ekosistem laut;
15. menjaga ekosistem darat;
16. perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat;
17. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pada tahun 2019 Indonesia berhasil menjaga dan meningkatkan 3 target dari 17 SDGs yakni menghapus kemiskinan, mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; serta penanganan perubahan iklim. Pencapaian ini menempatkan Indonesia pada indeks ke-102 dari 162

negara dalam upaya penerapan SDGs. Kemudian di tahun 2020 peringkat SDGs Indonesia naik satu tingkat menjadi 101. Namun demikian pengamat melihat terdapat beberapa persoalan menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.⁶⁹ Hambatan yang dimaksud adalah terkait dengan berbagai isu HAM.

Namun demikian di tahun 2020 dengan hidup berdampingan bersama pandemi COVID-19 masyarakat Indonesia telah menyatakan siap untuk memasuki normal baru dengan ekonomi sebagai satu alasan utama, tentunya hal ini merupakan tantangan berat ke depan. Sekalipun demikian Indonesia tetap menyatakan siap untuk kembali memulai tahapan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 17 target SDGs yang diharapkan dapat tercapat di tahun 2030. Namun pemerintah juga disaat yang sama masih dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah. Isu pelanggaran HAM masa lalu belum lagi tuntas, sudah muncul lagi isu HAM baru yang muncul kepermukaan selama masa pandemi COVID-19.

Pembangunan berkelanjutan ditujukan secara khusus pada pembangunan manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian tentu pembangunan

⁶⁹ <https://www.gatra.com/detail/news/485592/ekonomi/peringkat-indeks-sdgs-2020-di-indonesia-meningkat>

berkelanjutan relevan dan tentu saja bergantung pada terjaminnya penegakan HAM dalam kehidupan masyarakat. Peningkaran terhadap HAM tentu saja mengingkari esensi dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Selama penegakan HAM di Indonesia bermasalah tentu pencapaian seluruh target pembangunan berkelanjutan sebagaimana disepakati dalam SDGs akan sulit dicapai di tahun 2030.

Berbagai isu pelanggaran baru Nampak muncul ke permukaan selama masa pandemi COVID-19 bersamaan dengan isu pelanggaran HAM masa lalu saat pemerintah Indonesia bersiap untuk memasuki era normal baru yang artinya pemerintah akan bersiap untuk memulai kembali tahapan pembangunan berkelanjutan. Situasi ini menempatkan pemerintah pada situasi yang dilematis. Situasi dan kondisi di mana di era normal baru pemerintah Indonesia harus dapat menerapkan kebijakan yang proporsional dalam menegakkan hak asasi manusia dalam rangka mencapai target pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan universal.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana HAM dapat dipenuhi secara proporsional di era normal baru dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang sifatnya preskriptif terhadap isu mengenai proporsionalitas penegakan HAM di era normal baru dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Metode Penelitian

Metode penelitian dimaksudkan untuk mencari titik tolak yang pasti dan peraturan –peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan supaya dapat dicapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hartono, 1994). Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan:

- a. Pendekatan yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner lainnya yang sifatnya merupakan pendekatan keilmuan non-yuridis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi dokumen disertai dengan studi lapangan (Irianti & Shidarta, 2011).
- b. Metode pengumpulan data untuk studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk menjawab isu yang

diajukan dalam tulisan ini. Sedangkan dalam studi lapangan dilakukan pengamatan terhadap situasi atau fenomena yang ada di tengah masyarakat (Irianto & Shidarta, 2011).

- c. Teknik analisa data dilakukan dengan melakukan pengelompokan dokumen beserta data berdasarkan tema bahasan yang muncul dari catatan fenomena di lapangan dan temuan penelitian. Kemudian dilakukan kesesuaian antara teori dan data yang ada (Irianto & Shidarta, 2011).

PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19: Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Tanggal 11 Maret 2020 secara resmi *World Health Organization* (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk penyakit COVID-19. Dalam istilah medis yang dimaksud dengan pandemi merupakan wabah penyakit yang menimbulkan banyak korban, dan terjadi serempak hampir di seluruh penjuru dunia. Badan kesehatan dunia WHO memutuskan penyakit ini sebagai pandemi sebab seluruh warga dunia berpotensi tertular oleh virus ini. Penetapan status *global pandemic* COVID-19 oleh WHO sekaligus mempertegas konfirmasi bahwa pandemi COVID-19 telah ada pada level kedaruratan internasional. Seluruh rumah sakit dan klinik di penjuru dunia diharapkan dapat mempersiapkan diri menangani

pasien penyakit tersebut meski belum ada pasien yang terdeteksi sekalipun.

Ketika WHO menetapkan status pandemi global terhadap COVID-19, yang berawal dari laporan tentang virus tersebut di China pada tanggal 31 Desember 2019, WHO pada awalnya telah mencatat terdapat 118.000 kasus penyakit tersebut yang tersebar di 110 negara di seluruh dunia. Direktur WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus saat itu mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa penyakit itu tidak lagi sekadar sebagai ancaman terhadap kesehatan publik, tetapi juga telah menjadi ancaman terhadap seluruh aspek kehidupan kemanusiaan. Terbukti penularan pandemi COVID-19 berkembang sangat cepat dan pesat. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada bulan Maret 2020 lalu, hingga pertengahan bulan Mei 2020 saja telah dideteksi sekitar empat juta orang di seluruh dunia dari dua ratus negara telah terpapar virus ini. Pandemi COVID-19 secara global telah memenuhi kriteria situasi darurat yaitu: a) situasi yang tidak dapat diprediksi; b) tidak dapat diperkirakan bentuknya; c) dan mendesak untuk segera diatasi.

Selanjutnya WHO mendeklarasikan penularan COVID-19 ini masuk dalam kategori status PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*). Organisasi kesehatan internasional WHO kemudian akhirnya merekomendasikan seluruh negara untuk mengantisipasi

penyebaran virus ini, dengan cara melakukan pengawasan dan deteksi dini secara aktif. Pemerintah di tiap negara pun diharapkan melakukan kebijakan pemutusan penyebaran virus corona dengan cara melakukan *contact tracing* dan kemudian lebih lanjut menerapkan *social distancing*. Tercatat, pemberlakuan status PHEIC ini tidak serta merta berhasil memperlambat apalagi menghentikan penyebaran COVID-19.

Bukannya berkurang, kasus penularan virus ini justru melonjak terutama di Eropa pada saat itu. Kemudian kasus penularan COVID-19 juga terjadi di Amerika Serikat. Selanjutnya hingga saat ini Amerika Serikat menduduki posisi teratas penularan pandemic COVID-19. Tidak ketinggalan pula Indonesia yang hingga saat ini tercatat belum pernah berhasil menurunkan kurva penularan. Sekalipun untuk saat ini negara kita tercinta masih belum masuk di urutan sepuluh besar, namun data statistik menunjukkan Indonesia selalu naik peringkat penularannya secara pelan tapi pasti dan hingga saat ini belum terlihat penurunan peringkat. Beberapa negara sebagai contoh berhasil turun peringkat seperti China yang semula berada di urutan tiga besar sekarang sudah turun di urutan ke-13. Kemudian Malaysia yang pada awalnya tidak jauh dari Indonesia peringkatnya, saat ini telah turun peringkat jauh meninggalkan Indonesia.

Beberapa negara terdampak seperti China, Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Vietnam, Korea, dan Malaysia dan negara-negara lain dengan terpaksa menerapkan hukum darurat di negara masing-masing untuk penerapan *social distancing* memutus mata rantai COVID-19 dan negara-negara tersebut berhasil menurunkan kurva grafik penularannya.

Menurut teori hukum darurat negara, saat negara berada dalam situasi darurat, maka hukum yang diberlakukan adalah tentu saja hukum darurat negara. Hukum darurat negara yang dimaksud adalah hukum tata negara darurat atau istilah asingnya dikenal sebagai *staatsnoodrecht* atau *state of emergency*. Prinsip dasar dari pemberlakuan hukum darurat negara ini adalah hukum darurat negara merupakan hukum yang bersifat tidak normal untuk menangani situasi yang tidak normal dengan maksud agar negara dapat segera kembali normal (*abnormaal recht voor anormaal tijd*). Dalam hal ini berlaku adagium *Solus Populi Suprema Lex* (Perdana, Hasibuan, Ashari, 2020). Prinsip ini memaknai keselamatan masyarakat sebagai hukum yang tertinggi.

Indonesia termasuk negara yang juga menerapkan berbagai bentuk kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tindakan hukum diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk dapat segera memutus penularan COVID-19 yang begitu cepat serta dalam waktu

singkat telah banyak korban yang jatuh. Menghadapi pandemi COVID-19, Presiden menetapkan dan memberlakukan empat kebijakan yaitu: a) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 sebagai dasar untuk menyatakan Indonesia berada dalam situasi darurat kesehatan; b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB; c) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur stabilitas ekonomi dalam terkait anggaran yang digunakan untuk mengganggu pandemic COVID-19; dan d) KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 yang meningkatkan status pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam.

Dengan diberlakukannya empat kebijakan tersebut tampak jelas bahwa Presiden telah memutuskan untuk tidak menggunakan UUKB Nomor 23/1959, melainkan menggunakan PERPPU yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sedangkan untuk penanganan langsung penularan pandemi COVID-19 itu sendiri yang harusnya menjadi isu yang utama, Presiden tidak memaknainya sebagai

Keadaan Bahaya dan tidak pula memaknainya sebagai suatu Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa, akan tetapi Presiden dalam hal ini menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. KEPPRES ini ditetapkan oleh Presiden dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selanjutnya dalam rangka mengatasi darurat kesehatan masyarakat tersebut, maka pada tanggal yang sama pula Presiden menetapkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengacu pada Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kemudian pada tanggal 13 April 2020 Presiden kembali untuk kedua kalinya menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non

Alam Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. KEPPRES yang kedua ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Mencermati formula kebijakan-kebijakan Presiden yang telah ditetapkan dan diberlakukan untuk menghadapi dan menghentikan pandemi COVID-19, tidak ada satupun dari dua KEPPRES yang ditetapkan oleh Presiden tersebut di atas mengacu pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945. Dengan demikian tampak jelas bahwa Presiden tidak mengartikan pandemi COVID-19 ini sebagai darurat negara akan tetapi hanya merupakan darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam. Demikian pula halnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai PSBB, kebijakan yang satu ini bukanlah produk hukum darurat negara yang mengacu pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945. Sementara itu PERPPU No. 1 Tahun 2020 adalah kebijakan Presiden yang merujuk pada Pasal 22 UUD NRI 1945 akan tetapi dalam konteks kegentingan yang memaksa dalam arti darurat hukum terkait penggunaan anggaran negara untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Menariknya lagi di dalam PERPPU ini tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana teknis di lapangan untuk segera menghentikan rantai penularan COVID-19 yang sudah

menjadi pandemi ini. Jelas PERPPU ini bukan untuk darurat Keadaan Bahaya pandemi COVID-19 yang seharusnya merujuk pada Pasal 12 UUD NRI 1945.

Kebijakan Presiden tersebut pada penerapannya menimbulkan perdebatan mengenai tepat atau tidaknya kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Presiden sebagai penguasa darurat, dalam upaya mengatasi kedaruratan pandemi COVID-19 di Indonesia agar situasi negara dan bangsa ini dapat segera kembali normal. Perdebatan yang sangat dominan di tengah masyarakat adalah terkait dengan kebijakan mengenai PSBB yang didasarkan pada PP No. 21 Tahun 2020 dan PERPPU No. 1 Tahun 2020.

Kebijakan PSBB pada kenyataannya dalam penerapannya, di lapangan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dan pihak swasta serta masyarakat tentunya. Kebijakan PSBB tidak mudah untuk dilaksanakan oleh karena konsep kebijakan jaga jarak yang tidak jelas termasuk bagaimana peran pemerintah untuk mereka yang menghadapi situasi yang dilematis oleh karena alasan bertahan hidup tidak dapat menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjadi faktor penentu apakah negara dan bangsa ini mampu atau tidak untuk segera mengatasi pandemi COVID-19 atau minimal minimal diharapkan dapat menurunkan kurva grafik penularannya.

Uraian di atas menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 justru membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Kebijakan-kebijakan tersebut juga masih tetap diberlakukan. Bahkan untuk PERPPU No. 1 Tahun 2020 telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.⁷⁰

Normal Baru dan Keberlangsungan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Saat kebijakan darurat kesehatan belum terlihat berhasil menurunkan kurva penularan COVID-19, pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memutuskan untuk bersiap memasuki era normal baru sebagaimana telah dicanangkan oleh WHO.

Menurut WHO pada akhirnya dunia tidak dapat berlama-lama lagi berada dalam periode darurat kesehatan. Dunia harus mempersiapkan diri memasuki periode normal baru. Pernyataan WHO ini didasarkan pada kenyataan bahwa hingga saat ini belum ada obat paten untuk menyembuhkan penderita COVID-19 dan juga belum ditemukan vaksin untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kenyataan ini menempatkan masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia tentunya, untuk hidup bersama COVID-19, dan harus berdamai dengan resiko ancaman COVID-19 setiap saat bahkan untuk

⁷⁰ <https://setkab.go.id/dpr-setuju-perpu-nomor-1-tahun-2020-jadi-undang-undang/>

beberapa dekade ke depan.⁷¹ Pandemi ini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Jika situasi darurat kesehatan berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan berdampak serius pada perekonomian dunia. Terpuruknya sektor perekonomian akan memunculkan lagi permasalahan baru atau situasi darurat yang baru.

Setiap negara dipastikan harus tetap bergerak membangun perekonomiannya yang sempat terpuruk akibat pandemi ini. Pembangunan nasional harus tetap berjalan. Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 (PERPRES No. 18/2020).⁷² RPJMN ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi acuan utama pemerintahan Indonesia dalam masa lima tahun ke depan merealisasikan seluruh agenda prioritas, khususnya apa yang telah menjadi janji politik mereka kepada masyarakat.

Pembangunan merupakan salah satu wujud pemenuhan HAM sehingga sudah selayaknya pembangunan itu harus berbasis pada HAM. Pembangunan tidak boleh bertentangan dengan HAM. Pembangunan pada prinsipnya adalah bagian dari konsep HAM.

⁷¹ <https://internasional.kontan.co.id/news/who-dampak-pandemi-corona-akan-terasa-selama-beberapa-dekade>

⁷² <https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-no-18-2020-tentang-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-tahun-2020-2024/>

Konsep HAM tidak hanya tentang perlindungan hak-hak individu tetapi juga meliputi hak-hak mengembangkan diri sesuai dengan martabatnya sebagai manusia sehingga maksud dari pembangunan itu perlu menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang menunjang pemenuhan hak-hak tersebut (Kenedi, 2018). Sebagaimana ditentukan di dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bahwa agar manusia terpenuhi haknya untuk memiliki rasa bebas dari ketakutan dan kemelaratan, pemerintah dituntut untuk menciptakan kondisi kondusif di mana setiap orang dapat menikmati hak ekonomi, sosial, budaya; serta hak sipil dan hak politiknya.⁷³

Namun dalam perkembangannya, akibat pandemi COVID-19, seluruh rancangan perencanaan jangka menengah tersebut dengan terpaksa harus mengalami berbagai pergeseran di mana tahun 2020, tahun awal periode RPJMN, dialih fokuskan untuk penanganan COVID-19. APBN 2020 hanya untuk mitigasi COVID-19 dengan maksud untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisir dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dengan tujuan keadaan dapat segera kembali pulih. Penanganan pandemi COVID-19 mengubah arah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah disiapkan Pemerintah Indonesia, sehingga target pembangunan

⁷³ Mukadimah Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

berubah sejalan dengan perubahan proses kerja (Muhyidin, 2020).

Perencanaan pembangunan di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang sangat berat bagi seluruh negara di dunia. Standar kehidupan normal akhirnya harus bergeser. Hidup berdampingan dengan COVID-19 dan berdamai dengan situasi yang ada menjadi standar normal baru. Demikian pula RPJMN 2020-2024 harus mampu beradaptasi dengan standar kehidupan normal baru. Pergeseran arah rencana pembangunan yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024 pada akhirnya menuntut masyarakat untuk juga beradaptasi dengan situasi yang baru dengan konsep baru di era baru bernama normal baru.

Indonesia seharusnya sudah siap dengan konsep normal baru 'ala Indonesia' untuk mengantisipasi kemungkinan obat paten dan vaksin baru akan lama ditemukan, dan kemungkinan bahwa penemuan ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Konsep normal baru sebagaimana yang telah dicanangkan oleh WHO tentulah masih harus diinterpretasi lebih lanjut dan lebih jelas lagi oleh pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 dan diuraikan dalam setiap kebijakannya dimulai dari kebijakan di tingkat pusat hingga kebijakan di tingkat daerah oleh pemerintah daerah, dalam rangka mengupayakan berjalannya pembangunan berkelanjutan

di Indonesia demi terjaminnya pemenuhan HAM masyarakat.

Sebagaimana diuraikan dalam lampiran PERPRES No. 18/2020 Visi dari RPJNM 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi dari RPJMN 2020-2024 adalah: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya visi dan misi RPJMN 2020-2024 diurai ke dalam tujuh agenda⁷⁴:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan melakukan peningkatan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan

⁷⁴ Narasi RPJMN IV 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas, <https://www.bappenas.go.id/id/>

- ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan melalui cara melakukan pengembangan wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, atas dasar pemikiran bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah;
 - d. Revolusi mental dan pembangunann kebudayaan. Revolusi ini memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
 - e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;

- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

RPJMN 2020-2024 sangat komprehensif. Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil, hak politik setiap warga negara ada di dalamnya. RPJMN 2020-2024 ini tentunya mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana di dalamnya terdapat tujuh belas tujuan dari pembangunan berkelanjutan (Ishartono & Raharjo, 2016).

Namun demikian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, pandemi telah masuk menjadi bahasan dalam musyarah tersebut dan mitigasi pandemi COVID-19 menjadi dasar

penentuan tema Musrenbangnas 2020 yakni: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Fokus dari RKP 2021 menentukan empat fokus untuk segera dipulihkan, yakni⁷⁵ *pertama*, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; *kedua*, reformasi sistem kesehatan nasional; *ketiga*, reformasi sistem jaring pengaman sosial; *keempat*, reformasi sistem ketahanan bencana. RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang tidak lain adalah tujuh agenda pembangunan yang dimuat dalam RPJMN 2020-2021. Tampak dalam RKP 2021 pemerintah mulai terfokus perhatiannya mengerucut pada pemulihan empat bidang yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Keempat bidang yang dimaksud sebenarnya menitik beratkan pada dua hal utama yakni perbaikan ekonomi dan kesehatan. Pemerintah Indonesia memandang bahwa ekonomi dan kesehatan adalah dua hal yang harus menjadi prioritas untuk bersiap memasuki era normal baru agar pembangunan berkelanjutan dapat tetap berjalan.

Sedikit berbeda dengan apa yang ditemukan di lapangan selama masa pandemi COVID-19, yaitu permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat yang tentu harus mendapat perhatian pemerintah adalah adanya diskursus dan polemik terkait dengan transparansi informasi,

⁷⁵ <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/musrenbangnas-2020-rkp-2021-mempercepat-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-sosial-untuk-mitigasi-COVID-19/>

strategi komunikasi, *trade-off* kebijakan ekonomi dan kesehatan, inkonsistensi kebijakan, koordinasi pusat dan daerah (Wardhana, 2020). Meski demikian isu-isu yang muncul di tengah masyarakat di antaranya juga mengangkat isu-isu terkait bidang ekonomi dan kesehatan. Namun demikian yang menarik di lapangan bahasan kesehatan tidak menempati posisi yang utama di tengah masyarakat. Isu utama yang dimunculkan ke permukaan lebih dominan isu-isu ekonomi dan selebihnya bahasan mengenai keterbukaan, komunikasi, inkonsistensi kebijakan dan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Wardhana, 2020).

Sedangkan dari perpektif HAM, diskusi di tengah masyarakat yang mencuat selama masa pandemi COVID-19 cukup beragam. Isu terkait hak kesehatan bukan lah yang utama menjadi perhatian. Pada kenyataannya di lapangan ada banyak pelanggaran HAM yang berhasil menjadi catatan. Berdasarkan temuan-temuan itu, bahasan terkait HAM juga termasuk pada isu-isu terkait seputar kekhawatiran kebijakan pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan selama masa pandemi yang sifatnya otoriter atau kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan selama masa pandemi. Hak sipil dan politik warga dibatasi dengan pendekatan kekuasaan. Kemudian isu-isu ketenagakerjaan sebagai bagian dari hak ekonomi warga terkait dengan bahasan RUU Cipta Kerja juga marak tampil ke permukaan. Isu-isu HAM tersebut mencuat

menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah Indonesia selain kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Isu terkait hak kesehatan masyarakat muncul berdampingan dengan isu-isu HAM lainnya. Pada intinya pandemi COVID-19 bukanlah alasan bagi pemerintah untuk mengenyampingkan atau bahkan mengabaikan isu-isu HAM yang lain.

Kontras mencatat beberapa pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pandemi⁷⁶:

- a. Pelanggaran hak atas standar kesehatan tertinggi;
- b. Pelanggaran hak atas informasi;
- c. Pelanggaran hak atas *fair trial*;
- d. Pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi;
- e. Pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi.

Selanjutnya bahasan mengenai implementasi RPJMN 2020-2024 di masa pandemi tentu juga menyangkut bagaimana kebijakan normal baru dalam rangka menggerakkan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah tentunya harus memiliki konsep yang jelas mengenai normal baru itu seperti apa. Kebijakan normal baru tentu saja nantinya akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat. Kenyataan tersebut membawa

⁷⁶ <https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

konsekuensi pula pada perubahan budaya dan perilaku masyarakat.

Selama ini pemerintah Indonesia hanya sebatas memberikan panduan kehidupan normal baru yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam bentuk ketentuan yang normatif, yakni terkait formalitas protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 seperti: (1) mencuci tangan; (2) mencegah agar tangan untuk tidak menyentuh wajah; (3) cara yang baik pada saat batuk dan/atau bersin; (4) selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain; (5) jaga jarak sosial; (6) dan bagi yang telah tertular sekalipun belum menunjukkan gejala tetap diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan oleh mereka yang tanpa gejala maupun oleh mereka yang menunjukkan gejala tidak sehat, memiliki beberapa gejala sakit karakter spesifik penderita COVID-19, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas; dan (7) menjaga kesehatan/daya tahan tubuh dengan melakukan aktivitas untuk kesehatan fisik, seperti berjemur sinar matahari pagi, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta rajin untuk berolahraga ringan.

Namun demikian yang perlu dipikirkan lebih dalam lagi apakah konsep normal sebagaimana yang dikemukakan di atas cukup memadai sebagai persiapan masyarakat

untuk dapat bertahan dan *survive* saat era normal baru hidup berdampingan dengan COVID-19. Sebab protokoler kesehatan yang tampaknya sederhana ini pada kenyataannya tidak mudah untuk diterapkan baik bagi masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu juga bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakannya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa mengubah protokoler kesehatan sebagai suatu kebiasaan hidup yang baru tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Protokoler kesehatan era normal baru akan mengubah juga tatanan hidup masyarakat. Tentu saja untuk ini pemerintah perlu menjamin hak-hak masyarakat tidak ada yang berkurang sebab era normal baru tidak sama konsepnya dengan situasi darurat. Saat negara dalam situasi darurat kepentingan publik menjadi yang utama, sedangkan di era normal baru selain kepentingan publik, pemerintah harus dapat menjamin hak setiap individu masyarakat. Normal baru adalah situasi normal bukan situasi darurat. Sehingga dalam situasi normal yang baru ini pemerintah tidak dapat menggunakan alasan pemulihan ekonomi dan kesehatan sebagai pembenar untuk pemerintah mengenyampingkan atau mengabaikan hak-hak lain dari setiap warga negaranya.

Dalam tulisannya Muhyiddin berpendapat bahwa untuk skenario pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 selama era normal baru nanti,

pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi yaitu (Muhyidin, 2020): (1) tetap dengan rencana yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, namun tetap program-program yang ada disesuaikan agar dapat mengakomodir kehidupan normal baru selama berada dalam ancaman COVID-19; (2) mengupayakan untuk melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19; atau, (3) merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya.

Semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 selanjutnya untuk dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, kemudian dijadwalkan ulang periode pelaksanaannya. Dalam melakukan perombakan ini, Pemerintah diharapkan tidak lupa memasukkan unsur revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama COVID-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah, bahkan untuk jangka panjang.

Proporsionalitas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Pada Masa Normal Baru

Komitmen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum dan dalam pemerintahan yang demokratis, adalah memastikan kewajiban negara untuk senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seluruh agenda pembangunan, sudah seharusnya diintegrasikan sejalan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam hak asasi manusia, untuk semua sektor termasuk sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya.

Komitmen tersebut adalah wujud penerapan kehadiran pemerintah dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) dalam melaksanakan pembangunan. Pendekatan ini memiliki fungsi untuk menjamin diterapkannya standar hak asasi manusia, baik di tingkat domestik maupun internasional, khususnya dalam agenda pembangunan. Hal ini merupakan bagian dari bentuk upaya pemerintah mendorong pengintegrasian perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum.

Pendekatan yang demikian ini menunjukkan pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembangunan sebagai hukum yang untuk mengatur masyarakat semestinya mendudukan individu sebagai subjek yang utuh yang menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya paradigma yang digunakan adalah memposisikan individu sebagai manusia yang bermartabat yang menyandang hak, dan ini merupakan patokan/dasar/titik langkah awal dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Semula pendekatan ini berkembang bersamaan dengan proses pengembangan pengakuan hak atas pembangunan. Pengakuan ini sering dirujuk sebagai suatu titik kembali ke arah realisasi hak asasi sebagai hak yang menyatu atau tidak dapat dipisahkan (*indivisible*) (Hidayat, 2016). Ditetapkannya deklarasi hak atas pembangunan juga menandai adanya pengakuan yang bersifat global akan menyatunya hak asasi manusia dalam proses pembangunan.

Pengalaman sejarah dapat menjadi cermin untuk refleksi bagaimana kebijakan pembangunan global di masa lalu khususnya pasca perang dunia kedua, yang bias dengan kepentingan negara-negara maju di mana negara-negara berkembang diposisikan sebagai objek kebijakan pembangunan yang dikemas dalam bentuk proyek-proyek bantuan pembangunan. Namun dalam perkembangannya bersamaan dengan itu, berkembanglah pemikiran untuk mengupayakan pengintegrasian perspektif hak asasi

dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan. Kemajuan cara pandang terhadap konsep pembangunan yang demikian menjadi cikal bakal terbentuknya pemikiran akan pendekatan berbasis hak.

Terdapat perubahan paradigma bahwa kebijakan pembangunan sudah sepatutnya menempatkan warga negara sebagai individu dengan status sebagai subjek (hukum) yang utuh dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat paradigma manusia adalah individu penyandang hak.

Meski demikian dalam pelaksanaan pembangunan pada masa pandemi ini, pemikiran-pemikiran bahwa HAM menyatu dengan pembangunan oleh karena HAM itu sendiri tidak dapat dipisah-pisahkan apalagi dikurangi sudah saatnya untuk ditelaah lebih dalam lagi. Khususnya bahasan mengenai pembangunan berkelanjutan di era normal baru. Sebagaimana telah dibahas pada sub judul sebelumnya dalam artikel ini di masa pandemi ini, di mana tidak ada yang dapat memastikan kapan dan bagaimana pandemi ini akan berakhir, seluruh negara terdampak karena alasan ekonomi sudah bersiap untuk memasuki era normal baru. Normal baru ini dicanangkan oleh WHO oleh karena berlama-lama dalam situasi darurat justru akan memunculkan ancaman baru dalam hal ini yang terutama adalah ekonomi. Era normal baru ada bukan karena

pandemi COVID-19 telah reda namun lebih pada alasan ekonomi. Dalam situasi yang demikian diperlukan terobosan baru terhadap konsep pemenuhan HAM dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan keberlanjutan.

Kembali dikemukakan bahwa tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya normal baru masa pandemi COVID-19 ini tentulah tidak sama dengan normal. Era normal baru bukan era normal saat sebelum terjadi pandemi COVID-19, sehingga pembangunan berkelanjutan tentu dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda dan oleh karena dikatakan bahwa HAM itu menyatu dalam pembangunan berkelanjutan maka sewajarnya pemenuhan HAM itu menjadi berbeda dengan pemenuhan HAM dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di era normal.

Pemikiran akan proporsionalitas HAM adalah sebuah terobosan yang coba ditawarkan dalam penelitian ini. Proporsionalitas HAM bukanlah dimaksudkan untuk mengurangi hak-hak masyarakat. Proporsionalitas pemenuhan HAM adalah skala prioritas. Di era normal baru pembangunan dilangsungkan dalam situasi dibawah ancaman pandemi COVID-19. Untuk itu selayaknya kebijakan pemerintah Indonesia dalam rencana pembangunannya hendaknya mengutamakan terlebih dahulu jaminan pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

Pandemi COVID-19 memang telah menjadi penyebab terpuruknya perekonomian dunia. Namun demikian pemulihan ekonomi tentunya sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusianya. Penempatan hak kesehatan sebagai fokus yang mendapat prioritas utama akan menjamin percepatan pelaksanaan pembangunan. Demikian pula hendaknya di Indonesia. Kemudian, diskusi mengenai kualitas sumber daya manusia juga tidak hanya mengenai hak kesehatan tetapi juga hak pendidikan (Rumpia & Tisnanta, 2018). Sebagaimana diketahui bahwa di lapangan pemenuhan hak pendidikan juga menjadi terganggu disebabkan oleh pandemic COVID-19. Baik hak kesehatan dan hak pendidikan adalah hak asasi yang merupakan bagian dari hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sekaligus sebagai penentu keberlangsungan dari pembangunan berkelanjutan khususnya di masa pandemi ini.

Penempatan prioritas terhadap hak-hak yang langsung berkaitan dengan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah jelas pembangunan itu berbasis pada pendekatan kemanusiaan. Pemerintah hendaknya memahami dengan benar dan tidak salah fokus di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 pada saat yang sama sekaligus membuat bidang ekonomi dan bidang kesehatan manusia menjadi korban. Era normal baru menuntut pemerintah mampu

melihat mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu agar pembangunan dapat tetap berjalan di masa pandemi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pandemi COVID-19 tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya hingga ditemukan obat dan vaksin untuk mencegah dan mengatasi penularannya. Situasi darurat kesehatan akibat pandemi tidak dapat lagi bertahan lebih lama lagi menimbang perekonomian yang semakin terpuruk akibat pandemi akan dapat menjadi ancaman bahaya baru di setiap negara yang terdampak termasuk Indonesia. Untuk dapat keluar dari keterpurukan ekonomi pembangunan harus tetap berlangsung dan tetap berjalan. Isu ekonomi dan isu kesehatan menjadi dua hal penting yang harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Pembangunan identik dengan pemenuhan HAM, sehingga pemenuhan HAM adalah penentu akan keberlangsungan pembangunan. Di era normal baru pemenuhan HAM hendaknya diterapkan secara proporsional. Hak ekonomi dan hak kesehatan di masa pandemi menjadi dua hal yang seolah bersaing membawa Pemerintah kedalam situasi yang dilematis. Proporsionalitas HAM di era normal baru dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan adalah dilakukan dengan menentukan skala prioritas

pemenuhan HAM dalam langkah kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia.

Saran

Pemerintah Indonesia hendaknya melakukan kajian lebih dalam lagi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dengan lebih memprioritaskan pada pemenuhan HAM terkait dengan kualitas SDM dalam konteks era normal baru tentunya yang terutama adalah menjamin kesehatan setiap individu dari pandemi COVID-19. Dan untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan untuk generasi berikutnya pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas juga hendaknya dikaji lagi lebih mendalam bagaimana pelaksanaannya di era normal baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Universitas Pancasila, APHA, EPISTEMA, KIKA, HUMA atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berbagi ide dalam acara Konferensi Nasional ini. Terima kasih pula disampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik sehingga acara berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, C. F. G. S., (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Hidayat, R. (2016), *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, SYARIAH, Jurnal Hukum dan Pemikiran, 16 (2).

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/COVID19/who-situation-report-10.pdf?sfvrsn=a9ceb157_2

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/08141631/saat-pemerintah-persiapkan-fase-new-normal-di-tengah-pandemi-COVID-19?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f074bedd3b10/pandemi-COVID-19-membuat-tantangan-ham-makin-berat/>

<https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5036585/sederet-alasan-ri-butuh-new-normal>

<https://www.worldometers.info/coronavirus/?>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518093037-4-159138/ini-alasan-new-normal-wajib-dilakukan-di-ri-pada-1-juni>

<https://www.kompasiana.com/harlinton simanjuntak3473/5ece0aacd541df5a1e511574/new-normal-optimis-menatap-pembangunan-berkelanjutan>

<https://www.antaranews.com/berita/1521700/undp-pembangunan-berkelanjutan-harus-jadi-bagian-utama-pemulihan>

<https://aprilianedysutomo.wordpress.com/2014/11/08/konsep-pembangunan-berkelanjutan/>

<https://medium.com/hipotesa-indonesia/indonesia-menuju-sdgs-35f0dcbdda5c>

<https://www.sdg2030indonesia.org/>

<https://www.gatra.com/detail/news/485592/ekonomi/peringkat-indeks-sdgs-2020-di-indonesia-meningkat>

<https://setkab.go.id/dpr-setuju-perpu-nomor-1-tahun-2020-jadi-undang-undang/>

<https://internasional.kontan.co.id/news/who-dampak-pandemi-corona-akan-terasa-selama-beberapa-dekade>

<https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-no-18-2020-tentang-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-tahun-2020-2024/>

Narasi RPJMN IV 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas,
<https://www.bappenas.go.id/id/>

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/musrenbangnas-2020-rkp-2021-mempercepat-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-sosial-untuk-mitigasi-COVID-19/>

<https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

Irianto S. & Sidharta (2011), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia.

Ishartono & Raharjo, S. T. (2016), *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Social Work Journal, 6 (2).

Kenedi, J. (2018), *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan Di Indonesia*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3 (1).

Muhyiddin (2020). "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia." Volume IV No. 2 - Juni, 2020.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU No. 31, LN No. 138 Tahun 2002.

----- *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, No. 11 Tahun 2006, LN No. 62 Tahun 2006.

Mukadimah Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Narasi RPJMN IV 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas

- Perdana, R. P, Hasibuan, M., & Ashari A. (2020). *Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. SALAM Jurnal Sosial & Budaya 7 (7).
- Rumpia, J. R., & Tisnanta, H. S. (2018), *Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Lentera Hukum 5 (2).
- Wardhana, D. (2020), *Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-COVID-19*. The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IC No. 2 - Juni.



COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

VOLUME 2

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial

COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial
Volume 2



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia,
Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan
untuk Keilmuan Hukum dan Sosial
Volume 2

Asfinawati; Dhia Al Uyun; Handrawan; Mirza Satria Buana;
Orin Gusta Andini; Armansyah; Debora Pasaribu;
Fenyo Ezra Tania; Terra Aura Beningtania Parenden;
Satria Rangga Putra; Anom Wahyu Asmorojati;
Tahegga Primananda Alfath; Nisa Sahira;
Theodora Anggelin Sirait; Norma Rahmawati;
Dinarjati Eka Puspitasari; Erma Rusdiana;
Sonya Claudia Siwu; Sutarsih; Ramadhan Krisna Wisananda;
Aisyah Fildzah Khairunnisa; Fandi Nur Rohman;
Dimas Firdausy. H.; M. Addi Fauzani; Dizar Al Farizi



HuMa KKA

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial
Volume 2

Asfinawati; Dhia Al Uyun; Handrawan; Mirza Satria Buana; Orin Gusta Andini; Armansyah; Debora Pasaribu;
Fenyo Ezra Tania; Terra Aura Beningtania Parenden;
Satria Ranga Putra; Anom Wahyu Asmorojati;
Tahegga Primananda Alfath; Nisa Sahira;
Theodora Anggelin Sirait; Norma Rahmawati;
Dinarjati Eka Puspitasari; Erma Rusdiana;
Sonya Claudia Siwu; Sutarsih; Ramadhan Krisna Wisananda; Aisyah Fildzah Khairunnisa; Fandi Nur Rohman;
Dimas Firdausy. H.; M. Addi Fauzani; Dizar Al Farizi

Desain Cover :

Rintho Rante Rerung

Tata Letak :

Harini Fajar Ningrum

Proofreader :

Rintho Rante Rerung

Ukuran :

A5: 15,5 x 23 cm

Halaman :

xxi, 607

ISBN :

978-623-6882-75-7

Terbitan:

Desember 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia - Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial, Vol. 2/Penyunting: Herlambang P. Wiratraman, Asep Yunan Firdaus, Cipta Indralestari Rachman. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020.

xxi, 607 hlm.: ill. [15,5 cm x 23 cm]

Panitia Pengarah:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Dr. Myrna A. Safitri, S.H., M.Si.
Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.
Dr. M. Ilham Hermawan. S.H., M.H.
Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.
Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
Ning Adiasih, S.H., M.H.
Asep Yunan Firdaus, S.H., M.H.
Agung Wibowo, S.S., M.A.

Panitia Pelaksana:

Penanggungjawab: Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Pancasila

Ketua: Lisda Sjamsumardian, S.H., M.H.

Sekretaris: Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H.

Anggota:

Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

Suryanto Siyo, S.H., M.H.

Abdul Haris, S.H.

Claudia Ramdhani Fauzia, S.H., LL.M.

Paiman, S.H.

Irwan Eko Putranto

Wildan Muttaqien Ruspiadi

Abdul Kadir, S.H.

Indri Anggraeni, S.Ikom.

Patmiyanto

Sri Sumarni

ISBN (978-623-6882-75-7)